



KEPALA DESA MANGGIS
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA MANGGIS
NOMOR 07 TAHUN 2020

T E N T A N G
PENJABARAN PERUBAHAN ANGCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANGGIS,

- Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manggis Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
16. Peraturan Desa Manggis Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manggis Tahun 2020.

MEMUTUJSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANGGIS TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa	
a. Semula	Rp 0
b. Bertambah	<u>Rp 0</u>
Jumlah PADesa setelah Perubahan	Rp 0
1.2. Transfer	
a. Semula	Rp 1.446.910.000
b. Berkurang	<u>Rp 10.208.000</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp 1.436.702.000
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah	
a. Semula	Rp 7.378.000
b. Bertambah	<u>Rp 0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp 7.378.000
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp 1.444.080.000

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp 548.658.000
b. Bertambah	<u>Rp 549.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 549.257.000
2.2. Bidang Pembangunan	
a. Semula	Rp 638.167.000
b. Berkurang	<u>Rp 193.519.372</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 444.647.628

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp 198.985.000
b. Berkurang	<u>Rp 110.500.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 88.485.000
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp 68.478.000
b. Berkurang	<u>Rp 32.500.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 35.978.000
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana	
a. Semula	Rp 4.280.628
b. Bertambah	<u>Rp 325.712.372</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 329.993.000
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp 1.448.360.628</u>
Surplus/ Defisit setelah perubahan	Rp (4.280.628)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp 4.280.628
b. Bertambah	<u>Rp 0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 4.280.628
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp 0
b. Bertambah	<u>Rp 0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 0
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Manggis.



Diundangkan di Desa Manggis
Pada tanggal 30 November 2020

BERITA DESA MANGGIS TAHUN 2020 NOMOR 07